



Pengadilan Agama Yogyakarta



REVISI RENCANA STRATEGI 2025-2029



admin@pa-yogyakarta.net

www.pa-yogyakarta.go.id





KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN YOGYAKARTA
NOMOR : 126/KPA.W12-A1/SK.RA1.3/I/2026**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2029**

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dalam rangka mencapai visi Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu “Mewujudkan Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tentang Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang-Undang nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kementerian/Lembaga;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2401/DJA/SK.RA1.3/X/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN..



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025-2029;
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Dokumen Renstra Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan jangka menengah Pengadilan Agama Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan sebagai acuan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kebijakan serta kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 26 Januari 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA



**REVISI RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2029**



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, Pengadilan Agama Yogyakarta dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana Strategis, yang disebut Renstra Pengadilan Agama Yogyakarta 2025-2029. Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025-2029.

Rencana Strategis disusun sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 15213/SEK/RA.1.3/IX/2025 tanggal tentang Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5

(lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diperkirakan diterima Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dengan tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan menjadi pijakan sekaligus panduan dan acuan bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan, yang merupakan *core business* lembaga ini serta adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, renstra ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen bagi Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 yang lebih akuntabel.

Renstra Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025-2029 telah diupayakan Penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan

disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Yogyakarta. Semoga Renstra Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini

benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu ***“Mewujudkan Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung”***.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

The image shows the official seal of the Yogyakarta Religious Court (Pengadilan Agama Yogyakarta) in purple ink. The seal is circular with the text 'PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA' around the perimeter. In the center, there is a smaller emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Khoiriyah Roihan'.

Dr. Khoiriyah Roihan, S. Ag., M. H.†

NIP. 19740926 199903 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	2
B. Potensi dan Permasalahan	13
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	22
A. Visi dan Misi	23
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	24
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	28
A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	29
B. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Peradilan Agama	31
C. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	33
D. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Yogyakarta	35
E. Kerangka Regulasi	36
F. Kerangka Manajerial Internal	43
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	45
A. Target Kinerja	46
B. Kerangka Pendanaan	57
BAB V PENUTUP	61
LAMPIRAN	



BAB. I

PENDAHULUAN

- KONDISI UMUM
- POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. KONDISI UMUM

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Agama Yogyakarta wajib untuk : (a). mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b). menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c). memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai dilaksanakan oleh Sumber Daya manusia yang kompeten ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah memantapkan status peradilan agama sebagai lembaga peradilan yang utuh dan mandiri dengan ditandai mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi putusannya sendiri.

Pengadilan Agama Yogyakarta mempunyai wilayah hukum sama dengan pemerintah daerah kota Yogyakarta, yaitu terdiri dari 14 kecamatan yang meliputi 45 kelurahan sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	:	Nama Kelurahan
1	Umbulharjo	:	Muja-Muju, Semaki, Tahunan, Warungboto, Pandean, Giwangan, Sorosutan
2	Kota Gede	:	Prenggan, Purbayan, Rejowinangun
3	Gondokusuman	:	Kotabaru, Terban, Klitren, Baciro, Demangan
4	Danurejan	:	Suryatmajan, Tegal Panggung, Bausasran
5	Pakualaman	:	Purwokinanti, Gunung Ketur
6	Mergangsan	:	Wirogunan, Brontokusuman, Keparakan
7	Kraton	:	Kadipaten, Patehan, Panembahan
8	Mantrijeron	:	Gedongkiwo, Suryodiningratan, Mantrijeron
9	Wirobrajan	:	Patang Puluhan, Wirobrajan, Pakuncen
10	Ngampilan	:	Ngampilan, Notoprajan
11	Gondomanan	:	Prawirodirjan, Ngupasan
12	Tegalrejo	:	Tegalrejo, Bener, Kricak, Karangwaru
13	Jetis	:	Gowongan, Cokrodiningratan, Bumijo
14	Gedongtengen	:	Sosromenduran, Pringgokusuman

Sedangkan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2025 sejumlah 54 orang, terdiri dari :

1. Ketua : 1 orang
2. Wakil Ketua : 1 orang
3. Hakim : 6 orang
4. Panitera : 1 orang
5. Panitera Muda : 3 orang
6. Panitera Pengganti : 9 orang
7. Jurusita : 4 orang

8. Jurusita Pengganti	: 1 orang
9. Sekretaris	: 1 orang
10. Kepala Sub Bagian	: 3 orang
11. Fungsional Kesekretariatan	: 4 orang
12. Pelaksana/Staf	: 10 orang
13. PPPK	: 10 orang

Akan tetapi jumlah SDM tersebut belum ideal di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA.

1. Perkembangan Perkara tahun 2020-2024

Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika penanganan perkara dalam kurun waktu 2020-2024, berikut disajikan data statistik yang merefleksikan produktivitas dan beban perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta:

Tabel Keadaan Perkara Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Sisa perkara tahun lalu (1)	151	62	28	31	42
Perkara diterima (2)	827	890	888	853	814
Perkara diputus (3)	916	924	885	842	812
Sisa perkara tahun berjalan (1+2)-3	62	28	31	42	44
% penyelesaian perkara (3)/(1+2)	93,66%	97,06%	96,62%	95,25%	94,86%
Perkara selesai tepat waktu (<5 bln)	849	908	880	830	807
% perkara selesai tepat waktu	92,69%	98,27%	99,44%	97,30%	99,28%
Perkara e-court	0	0	322	328	541

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas, dapat dideskripsikan beberapa hal penting mengenai dinamika perkara:

a. Fluktuatif penerimaan perkara

Penerimaan dan penyelesaian perkara menunjukkan kondisi fluktuatif, sebagaimana tercermin pada persentase penyelesaian perkara dalam tabel di atas. Perubahan persentase tersebut menggambarkan dinamika jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan dari waktu ke waktu. Namun demikian, capaian penyelesaian perkara secara umum tetap berada pada tingkat yang tinggi sebagai wujud konsistensi kinerja. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 serta perubahan

mekanisme pendaftaran perkara dari sistem manual ke pendaftaran elektronik (e-Court) yang memerlukan proses adaptasi.

b. Produktivitas penyelesaian perkara dari tahun 2020-2024

Produktivitas Penyelesaian Perkara dari tahun 2022-2024 mengalami penurunan yang signifikan disebabkan oleh Jumlah SDM Hakim yang berkurang akibat adanya yang meninggal dunia, mutasi, dan purna tanpa diimbangi dengan penambahan mutase masuk ke Pengadilan Agama Yogyakarta. Selain itu, faktor keberagaman perkara (tingkat kesulitan penyelesaian perkara) seperti perkara ekonomis Syariah, waris, dan perkara kebendaan lainnya.

c. Efektivitas perkara yang diselesaikan tepat waktu dalam kurun waktu 2020

Penyelesaian perkara tepat waktu selama 5 bulan diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 13 Maret 2014 Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang menerangkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, sehingga berdasarkan data di atas selama kurun waktu 5 (lima) tahun penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta sebelumnya relatif stabil dengan kisaran 98% - 99%, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 ini disebabkan oleh perkara kebendaan.

d. Akselerasi penanganan perkara melalui e-Court

Berdasarkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menerangkan bahwa pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik berlaku pada Pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat banding untuk jenis perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Sesuai dengan berlakunya PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Badilag mengadaptasi dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, sehingga atas adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Dirjen Badilag tersebut

seluruh perkara persidangan di elektronik dilaksanakan secara elektronik dengan e-Court, yang kemudian Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2025 seluruh perkara diselesaikan secara e-Court dengan persentase 100%.

Tabel capaian indikator kinerja tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	2020			2021			2022			2023			2024		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan	1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90,00	92,69	102,99	92,69	98,27	106,02	99,00	99,44	100,44	98,00	98,57	100,58	98,00	99,38	101,40
		2	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98,00	98,36	100,37	98,36	98,81	100,46	98,50	98,53	100,03	98,50	98,81	100,31	98,55	98,40	100,41
		3	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98,00	98,36	100,37	99,13	99,13	100,00	99,13	99,32	100,19	99,13	99,29	100,16	99,13	99,38	100,25
		4	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90,00	80,66	89,62	84,00	88,12	104,90	85,00	89,46	105,25	88,00	96,66	109,84	90,00	94,75	105,27
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90,00	92,69	102,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15,00	8,38	55,87	10,00	6,04	60,40	6,00	6,25	104,17	7,00	33,95	485,00	10,00	40,31	403,10
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Persentase Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan	100,00	56,00	56,00	100,00	86,67	86,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		2	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100,00	113,94	113,94	100,00	112,82	112,82	100	106,11	106,11	100,00	100,22	100,22	100,00	109,84	109,84
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	95,00	97,49	102,62	95,00	100,00	105,26	98,00	98,53	100,54	98,00	100,00	102,04	98,00	98,97	100,98

Sumber: Data LKjIP 2020-2024

Keterangan: T (Target), R (realisasi), dan C (Capaian = Realisasi/Target)

2. Evaluasi capaian indikator kinerja

Berdasarkan table evaluasi capaian indikator kinerja tahun 2020-2024 di atas, berikut evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan

1.1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan dikalikan 100%. Indikator penyelesaian perkara tepat waktu merupakan tolok ukur utama dalam mengevaluasi efisiensi operasional dan kepastian layanan hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta. Kriteria ketepatan waktu didasarkan pada penyelesaian perkara dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran. Sepanjang periode Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 menunjukkan performa yang sangat impresif dengan capaian di atas 100% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan melampaui target secara konsisten selama lima tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain optimalisasi e-court dan e-litigasi, pengawasan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan komitmen majelis hakim dalam menetapkan kalender persidangan secara ketat.

1.2. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dibagi dengan perkara yang diputus dikali 100%. Indikator ini untuk mengukur tingkat penerimaan dan kepuasan para pencari keadilan terhadap kualitas putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Berdasarkan data kinerja periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024, capaian indikator ini secara konsisten menunjukkan hasil yang positif dan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian ini mengindikasikan bahwa amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim memenuhi rasa keadilan, optimalisasi peran mediator dalam mendorong penyelesaian perkara melalui akta perdamaian dan proses persidangan yang transparan dan akuntabel memberikan keyakinan kepada para pihak bahwa hak-hak hukum mereka telah terpenuhi secara adil.

1.3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dibagi dengan perkara yang diputus dikali 100%.

Indikator ini untuk mengukur tingkat penerimaan dan kepuasan para pencari keadilan terhadap kualitas putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Berdasarkan data kinerja periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024, capaian indikator ini secara konsisten menunjukkan hasil yang positif dan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

1.4. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Pedoman yang digunakan untuk mengukur indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Indikator ini mencerminkan persepsi masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Agama Yogyakarta yang meliputi 9 (sembilan) unsur yaitu kesesuaian persyaratan, kemudahan prosedur, kecepatan waktu, kesesuaian produk, kewajaran biaya/tarif, kompetensi petugas, perilaku petugas pelayanan, perilaku petugas, kualitas fasilitas, dan penanganan pengaduan. Selama periode Rencana Strategis 2020-2024, nilai indeks ini secara konsisten berada pada kategori "Sangat Baik" dengan nilai interval di atas 88,25% dan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Terlepas pada tahun 2020 tidak tercapai target dikarenakan penetapan target terlalu tinggi 90% dan tidak ada monitoring evaluasi untuk penyesuaian antara realisasi triwulanan dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Guna meningkatkan reliabilitas indeks kepuasan, pelaksanaan survei kinerja pelayanan pengadilan periode 2025–2029 akan mengupayakan perluasan cakupan responden. Penetapan jumlah sampel minimal akan dilakukan secara proporsional merujuk pada Tabel Krejcie-Morgan, guna memastikan representativitas sampel terhadap total populasi pengguna layanan pengadilan.

Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

2.1. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini dengan menghitung jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu, dibagi jumlah seluruh putusan yang diminutasi dikali 100%. Indikator ini mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan pasca putusan. Ketepatan waktu penyampaian salinan putusan merupakan pemenuhan hak konstitusional para pihak untuk mengetahui hasil persidangan secara utuh

guna menentukan langkah hukum selanjutnya. Pengadilan Agama Yogyakarta berhasil mencapai target yang ditetapkan secara konsisten sepanjang periode 2020-2024

2.2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dibagi jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali 100%. Kriteria diselesaikan melalui mediasi adalah berhasil dengan akta perdamaian dan berhasil sebagian maupun dicabut.

Indikator ini mencerminkan efektivitas penyelesaian perkara melalui mediasi sebagai upaya untuk mendorong penyelesaian perkara lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Selama periode 2020 hingga 2024, target kinerja mengalami fluktuatif kecenderungan menaik dari 6 – 10% dengan capaian sampai dengan 40,31%, capaian kinerja dapat memenuhi target sampai mencapai 431%, sementara pada awal tahun Renstra awal tahun tidak tercapai (55,87%) dari target 15%. Hal ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan belum sepenuhnya mencerminkan tantangan implementasi di lapangan. Kelemahan dalam perumusan indikator kinerja dan penetapan target pada dokumen Renstra 2020-2024 khususnya dalam memperkirakan kesiapan sistem dan kapasitas pelaksana mediasi di lingkungan peradilan.

Berdasarkan capaian 2020 sampai dengan 2024 dijadikan pertimbangan untuk menetapkan target dokumen renstra 2025-2029 bahwa pentingnya mekanisme penyelesaian perkara secara damai, efisien dan berkelanjutan melalui proses mediasi.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

3.1. Persentase Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini dengan menghitung jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara yang diajukan secara prodeo dikali 100%. Selama periode 2020 hingga 2024, target perkara prodeo yang diselesaikan 25-30 perkara. Pada tahun 2020 perkara prodeo yang diselesaikan hanya tercapai 14 dari target 25 perkara dikarenakan beberapa perkara menambah panjar biaya sehingga dana DIPA tidak mencukupi untuk memenuhi volume output/target output yang ditetapkan. Sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya capaian terpenuhi 100%, anggaran dan output tercapai dengan optimal.

3.2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Rumusan indikator ini dengan menghitung jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dibagi dengan jumlah permohonan layanan hukum dikalikan 100%. Indikator ini mengukur sejauh mana Pengadilan menyediakan layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum bagi pencari keadilan, khususnya mereka yang tidak mampu secara ekonomi atau tergolong kelompok rentan.

Dalam lima tahun terakhir, target kinerja ditetapkan sebesar 100% setiap tahunnya dan target layanan disesuaikan dengan anggaran DIPA yang tersedia. Namun capaian melebihi 100% selain menunjukkan hasil yang maksimal belum tentu seluruh aspek kualitas dan pengguna layanan didampingi secara menyeluruh dan menjangkau keseluruhan pelayanan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh tersebut, indikator ini dapat terus menjadi alat ukur kinerja yang bermanfaat dalam memperkuat komitmen lembaga peradilan untuk memperluas akses terhadap keadilan secara nyata, inklusif dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan


4.1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini dengan menghitung jumlah putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil dieksekusi dibagi jumlah putusan perkara yang sudah di BHT dikali 100%.

Selama periode 2020 hingga 2024, target kinerja untuk indikator persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditetapkan secara konsisten dari 95% sampai dengan 98%, capaian realisasi melebihi target, hal ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Namun demikian rumusan indikator ini tidak sepenuhnya tepat, karena tidak diajukan permohonan eksekusi atas suatu putusan sering dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan akses keadilan. Sehingga perlu dirumuskan kembali untuk indikator ini pada renstra 2025-2029 agar pengukuran atas indikator kinerja menjadi lebih akurat dan reliabel.

Evaluasi yang telah diuraikan dalam tabel evaluasi capaian kinerja tahun 2020-2024 dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020-2024



2020

2021

2022

2023

2024

1.1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
1.2	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1.3	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1.4	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.1	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
2.2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3.1	Persentase Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan
3.2	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Metode yang dipergunakan dalam Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta adalah melalui analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities dan threats*). Dalam analisis ini kajian dasar yang diterapkan adalah melakukan identifikasi terhadap berbagai faktor-faktor kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki suatu organisasi serta faktor-faktor peluang dan ancaman eksternal yang mungkin dan sangat mungkin terjadi.

Implementasi metode SWOT juga memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ada melalui analisa secara konseptual, analitis, realistis dan rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

a. Kekuatan (*Strengths*) :

Kekuatan Pengadilan Agama Yogyakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan antara lain:

1. Kebijakan percepatan penyelesaian perkara telah menjadi prioritas
2. Adanya sistem informasi perkara berbasis teknologi
3. Penerapan pembangunan Zona Integritas
4. Penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP).
5. Adanya pengawasan internal melalui peran Hawasbid
6. Dukungan regulasi dari Mahkamah Agung dalam penguatan tata kelola berbasis kinerja
7. Penganggaran berbasis teknologi informasi.

b. Kelemahan (*Weaknesses*) :

Kelemahan-kelemahan yang ada pada Pengadilan Agama Yogyakarta dapat dirinci dalam beberapa aspek :

1. Minimnya jumlah SDM Hakim
2. Monitoring kepatuhan penggunaan teknologi informasi yang belum optimal
3. Terbatasnya layanan berbasis online yang mudah diakses masyarakat pencari keadilan
4. Tata kelola organisasi belum adaptif terhadap perubahan struktur dan teknologi
5. Perencanaan anggaran belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan riil

c. Peluang (*Opportunities*)

Peluang–peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan untuk mengadakan perbaikan adalah sebagai berikut :

1. Dukungan regulasi dalam memeriksa dan memutus perkara
2. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
3. Tuntutan masyarakat terhadap peradilan yang bersih semakin tinggi
4. Dukungan kebijakan nasional terhadap pelayanan publik yang transparan dan akuntabel
5. Dukungan implementasi anggaran berbasis kinerja

d. Ancaman (*Threats*)

Berikut adalah tantangan–tantangan di Pengadilan Agama Yogyakarta yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan :

1. Peningkatan beban perkara setiap tahun tidak diimbangi dengan penambahan SDM dan anggaran
2. Akses terhadap teknologi informasi yang belum optimal pemanfaatannya
3. Persepsi negatif masyarakat akibat adanya aparat peradilan yang melakukan pelanggaran kode etik atau maladministrasi
4. Menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan
5. Kebijakan efisiensi anggaran berakibat pada penekanan pagu anggaran

Dengan implementasi metode SWOT di atas, dapat diambil pemetaan interaksi faktor internal dan eksternal yang kemudian akan didapatkan beberapa rumusan strategi untuk mewujudkan tujuan Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun rumusan strategi tersebut adalah :

Isu Strategis	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
Manajemen perkara yang belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan percepatan penyelesaian perkara telah menjadi prioritas. 2. Adanya sistem informasi perkara berbasis teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya jumlah SDM Hakim 2. Monitoring kepatuhan penggunaan teknologi informasi yang belum optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan regulasi dalam memeriksa dan memutus perkara. 2. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan beban perkara setiap tahun tidak diimbangi dengan penambahan SDM dan anggaran. 2. Akses terhadap teknologi informasi yang belum optimal pemanfaatannya.
Rendahnya integritas dan kualitas pelayanan pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan pembangunan Zona Integritas. 2. Penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP). 3. Adanya pengawasan internal melalui peran Hawasbid. 	Terbatasnya layanan berbasis online yang mudah diakses masyarakat pencari keadilan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan masyarakat terhadap peradilan yang bersih semakin tinggi. 2. Dukungan kebijakan nasional terhadap pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi negatif masyarakat akibat adanya salah satu dari aparat peradilan yang melakukan pelanggaran kode etik atau maladministrasi. 2. Menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Belum efektifnya pengelolaan anggaran dan tata kelola organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan regulasi dari Mahkamah Agung dalam penguatan tata kelola berbasis kinerja. 2. Penganggaran berbasis teknologi informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kelola organisasi belum adaptif terhadap perubahan struktur dan teknologi. 2. Perencanaan anggaran belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan riil. 	Dukungan implementasi anggaran berbasis kinerja.	Kebijakan efisiensi anggaran berakibat pada penekanan pagu anggaran.

IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
EFAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan percepatan penyelesaian perkara telah menjadi prioritas. 2. Adanya sistem informasi perkara berbasis teknologi 3. Penerapan pembangunan Zona Integritas. 4. Penerapan sistem manajemen anti penyuaipan (SMAP). 5. Adanya pengawasan internal melalui peran Hawasbid 6. Dukungan regulasi dari Mahkamah Agung dalam penguatan tata kelola berbasis kinerja. 7. Penganggaran berbasis teknologi informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya jumlah SDM Hakim 2. Monitoring kepatuhan penggunaan teknologi informasi yang belum optimal 3. Terbatasnya layanan berbasis online yang mudah diakses masyarakat pencari keadilan 4. Tata kelola organisasi belum adaptif terhadap perubahan struktur dan teknologi. 5. Perencanaan anggaran belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan rill.
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan regulasi dalam memeriksa dan memutus perkara. 2. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. 3. Tuntutan masyarakat terhadap peradilan yang bersih semakin tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat proses penyelesaian perkara berbasis teknologi informasi dengan menjaga kualitas putusan. 2. Digitalisasi layanan publik untuk mewujudkan peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, dan elitigasi. 2. Pemanfaatan sistem bottom up planning dengan menyesuaikan kebutuhan rill disertai dengan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran belanja.

<p>4. Dukungan kebijakan nasional terhadap pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.</p> <p>5. Dukungan implementasi anggaran berbasis kinerja</p>		
THREATS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<p>1. Peningkatan beban perkara setiap tahun tidak diimbangi dengan penambahan SDM dan anggaran.</p> <p>2. Akses terhadap teknologi informasi yang belum optimal pemanfaatannya</p> <p>3. Persepsi negatif masyarakat akibat adanya aparaturnya yang melakukan pelanggaran kode etik atau maladministrasi.</p> <p>4. Menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.</p> <p>5. Kebijakan efisiensi anggaran berakibat pada penekanan pagu anggaran</p>	<p>1. Meningkatkan kapasitas aparaturnya dalam mengelola administrasi dan layanan perkara.</p> <p>2. Internalisasi SMAP, pengawasan internal yang lebih responsif</p> <p>3. Menggunakan data capaian kinerja dan skala prioritas penggunaan anggaran tanpa mengurangi volume output</p>	<p>1. Penyederhanaan bisnis proses dalam pemanfaatan teknologi informasi yang terbatas tetapi mampu memberikan dampak yang maksimal.</p>

Penjelasan analisa IFAS (*Internal Strategic Faktor Analysis Summary*) dan EFAS (*External Strategic Faktor Analysis Summary*):

1. Strategi SO adalah Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
Pada Analisa ini diperoleh kesimpulan terdapat 2 strategi yang bisa digunakan yaitu:
 - a. Mempercepat proses penyelesaian perkara berbasis teknologi informasi dengan menjaga kualitas putusan
 - b. Digitalisasi layanan publik untuk mewujudkan peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel

Percepatan proses penyelesaian perkara dan proses digitalisasi layanan publik untuk mewujudkan peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta melalui transformasi digital secara masif dan sistematis, mengikuti kebijakan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama (Badilag) antara lain:

- 1) Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara):
Masyarakat bisa memantau sejauh mana proses perkara mereka berjalan secara real-time tanpa harus datang ke kantor pengadilan.
- 2) e-Court & e-Summon
Mengubah pendaftaran yang dulunya manual menjadi digital. Pemanggilan saksi atau para pihak melalui surat elektronik (*e-summon*) jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan surat fisik yang bergantung pada kurir atau via pos
- 3) e-Litigasi
Persidangan modern, pertukaran dokumen seperti Replik, Duplik, kesimpulan, hingga pembacaan putusan dilakukan secara daring, sehingga mengurangi intensitas pertemuan fisik namun tetap menjaga keabsahan hukum.
- 4) Elektronik Akta Cerai (mulai Juli 2025)
Terobosan baru dari Badan Peradilan Agama yaitu pengambilan akta cerai elektronik yang bertujuan meminimalisir risiko kehilangan dokumen fisik, mencegah pemalsuan, dan mempercepat akses bagi para pihak untuk mengurus administrasi kependudukan pasca-perceraian.
- 5) Aplikasi SIGAP (<https://sigap.pa-yogyakarta.go.id/>)

Aplikasi ini merupakan inovasi yang dibuat oleh Pengadilan Agama Yogyakarta yang bertujuan untuk mengurai antrian sidang guna mempermudah dan mempercepat proses antrian sidang dimanapun.

2. Strategi WO adalah Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang

Analisa ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang dari lingkungan eksternal dengan meminimalisir kelemahan dari internal Pengadilan Agama Yogyakarta, Adapun hasil analisa ini antara lain:

a. Mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, dan e-litigasi

Saat ini jumlah Hakim yang terbatas definitif 6 (enam) dan 2 (dua) ditugaskan/datasering ke Pengadilan Agama Bantul, jika dibandingkan dengan beban perkara rata-rata 800-900 per tahun maka akan mempengaruhi kinerja penyelesaian perkara. Hal ini menjadi tantangan yang serius, namun rasio keberhasilan mediasi tahun 2020-2024 mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2025 sebanyak 111 perkara berhasil dimediasi dari 145 perkara yang wajib mediasi artinya mencapai 76,55% menunjukkan strategi penyelesaian perkara melalui mediasi dapat mengurangi beban persidangan yang berlarut. Sedangkan penyelesaian perkara melalui e-litigasi yang dapat memangkas waktu sidang fisik. Hakim tidak perlu memimpin sidang terbuka hanya untuk sekadar menerima dokumen kertas (Replik/Duplik), sehingga waktu hakim bisa dialokasikan untuk memutus perkara yang lebih rumit.

b. Pemanfaatan sistem *bottom-up planning* dengan menyesuaikan kebutuhan rill disertai dengan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran belanja

Permasalahan anggaran yang sering kali terjadi *mismatch* antara ketersediaan dana dan realitas di lapangan, terutama saat ada kebutuhan pemeliharaan atau kebutuhan teknologi mendadak, dasar kenaikan anggaran berdasarkan tahun lalu dengan persentase kenaikan yang tetap, sehingga tidak relevan dengan inventarisasi saat ini. Pemerataan penganggaran belum menunjukkan urgensi kebutuhan (skala prioritas), kesiapan data dukung menunggu instruksi dari pusat.

Langkah strategis ini menjadi sangat krusial karena perencanaan anggaran berbasis kinerja dan data "*Performance-Based Budgeting*" dengan pendekatan *bottom-up* akan mengubah efisiensi anggaran secara signifikan.

3. Strategi ST adalah Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
- Analisa ini bertujuan untuk mengatasi ancaman dari lingkungan eksternal dengan menggunakan kekuatan dari internal Pengadilan Agama Yogyakarta, Adapun hasil analisa ini antara lain:
- a. Meningkatkan kapasitas aparatur peradilan dalam mengelola administrasi dan layanan perkara
Meningatkan perkembangan teknologi informasi dan perubahan kebijakan percepatan penyelesaian perkara yang masif, menuntut aparatur peradilan untuk dapat meningkatkan kompetensinya, pemenuhan minimal 20 jam pelajaran (JPL) bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyetarakan kompetensi dengan kecanggihan sistemnya.
Proses pembelajaran, bimbingan teknis dapat diikuti melalui penyelenggara dari lembaga internal Mahkamah Agung maupun dari luar lembaga, dapat secara daring dan luring disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi masing-masing jabatan.
 - b. Internalisasi SMAP, pengawasan internal yang lebih responsif
Guna mewujudkan Pengadilan Agama Yogyakarta yang agung, maka perlunya menjaga wibawa dengan menjaga integritas dalam memberikan layanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, peran Hakim Pengawas Bidang dalam pengawasan internal yang lebih responsif dan menyeluruh tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan memenuhi ketentuan standar yang telah ditetapkan.
 - c. Menggunakan data capaian kinerja dan skala prioritas penggunaan anggaran tanpa mengurangi volume output
Sebagai upaya capaian kinerja pelaksanaan anggaran tanpa mengurangi volume output dapat terjaga dengan monitoring evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) serta efektifitas pengadaan dan pengelolaan barang milik negara.

4. Strategi WT adalah Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman Tujuan utama dari analisis ini adalah mengubah tantangan eksternal menjadi peluang dengan meminimalkan hambatan internal di Pengadilan Agama Yogyakarta. Melalui efisiensi proses bisnis berbasis IT, organisasi melakukan penyederhanaan prosedur guna mengatasi keterbatasan sumber daya. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan layanan yang lebih cepat, pemangkasan rantai birokrasi, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif.

Guna mengetahui strategi yang tepat dalam mencapai tujuan Pengadilan Agama Yogyakarta maka diperlukan identifikasi stakeholder atau pemangku kepentingan yang berkaitan erat dengan Pengadilan Agama Yogyakarta. Stakeholder yang berkepentingan dengan Pengadilan Agama Yogyakarta diantaranya sebagai berikut :

No.	Stakeholder	Kebutuhan dan Harapan Pada PA. Yogyakarta
1.	Masyarakat Pencari Keadilan/ Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - Persidangan perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan - Putusan memenuhi rasa keadilan - Penyampaian produk pengadilan tepat waktu
2.	Mahkamah Agung RI	<ul style="list-style-type: none"> - Data perkara yang valid - Kelengkapan pengiriman berkas upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali/ PK
3.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel - Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan - Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu
4.	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan pengiriman laporan keperkaraan dan kesekretariatan - Kelengkapan pengiriman berkas upaya hukum banding - Peningkatan disiplin pegawai
5.	Pengadilan Agama Lain	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kerja sama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/ PBT Tabayun, pelaksanaan sita dan eksekusi secara tepat waktu

6.	Pos Bantuan Hukum/ Posbakum	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan/ Gugatan selesai tepat waktu, benar serta lancarnya proses pengajuan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta - Membantu atau melayani para pencari keadilan
7.	Bank	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dalam hal pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu - Kesepakatan bersama mengenai tata cara penyetoran panjar biaya perkara
8.	Kantor Pos	<ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan masyarakat dalam melakukan legalisasi alat bukti persidangan - Transaksi pengiriman surat dan biaya panggilan melalui Kantor Pos
9.	Radio Republik Indonesia	Kesepakatan bersama mengenai tata cara pemanggilan pihak dalam perkara perceraian yang tidak diketahui tempat tinggalnya
10.	Advokat/ Pengacara	<ul style="list-style-type: none"> - Persidangan dan penyelesaian perkara tepat waktu dan transparan - Pemberian produk pengadilan tepat waktu - Putusan memenuhi rasa keadilan - Informasi perkara yang dipantau secara cepat dan tepat



BAB. II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

- VISI DAN MISI
- TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan – tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penelitian, perbaikan, pengkajian, penelaahan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang – undangan untuk mendapat efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2025 – 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2025 – 2029 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2025-2029.

A. Visi dan Misi

Visi merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau tujuan hukum yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan pandangan ke depan untuk menentukan arah kerja Pengadilan Agama Yogyakarta agar dapat memiliki kemampuan sendiri, bersikap adil, menciptakan pengadilan yang berkualitas dengan pegawai yang memiliki integritas tinggi dan moralitas baik.



Adapun Visi Pengadilan Agama Yogyakarta adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung”

Penjelasan :

1. Pengadilan Agama Yogyakarta menunjukkan Lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kota Yogyakarta
2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran dan wibawa serta martabat.

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun **Misi** Pengadilan Agama Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional
2. Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
4. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel
5. Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. Tujuan dan sasaran strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparcial. Mandiri bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk layanan peradilan secara efektif dan responsif.

2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik melalui adanya transparansi informasi, akuntabilitas kinerja serta tata kelola manajemen peradilan yang bersih dan profesional

Untuk mengukur capaian terwujudnya tujuan sebagaimana disebutkan di atas, digunakan indeks efektivitas layanan yang meliputi seluruh indikator dan dijabarkan dalam sasaran strategis. **Sasaran** adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai tahun 2029.

Berdasarkan uraian capaian kinerja dan pembelajaran tahun 2020-2024, maka pada periode perencanaan 2025-2029 disusun menggunakan pendekatan adaptif, terukur dan berorientasi pada hasil. Setiap sasaran dirancang untuk memperkuat dan memastikan indikator terukur dan mencerminkan kualitas dan outcome yang nyata. Sasaran Strategis/Kinerja Utama yang hendak dicapai Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan Sasaran Strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dengan digambarkan sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA
1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	- Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak 3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan 5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama 6. Persentase perkara yang menggunakan e-court 7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 8. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama
	- Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan 2. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	- Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IPASN) 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) 4. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)




BAB. III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
- KERANGKA REGULASI
- KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.



Terdapat 4 pilar dari RPJMN ke IV tahun 2025-2029 yang diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program

Prioritas, kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

a. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan

Mahkamah Agung mengarahkan kebijakan strategis pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara guna menjamin akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini dilaksanakan melalui optimalisasi layanan peradilan, antara lain penyediaan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem peradilan berbasis teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat proses penyelesaian perkara, meningkatkan kepastian hukum, serta menghadirkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan.

2. Membangun integritas dan profesionalitas: Hakim serta Aparatur Pengadilan
Pembangunan integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kebijakan ini difokuskan pada penguatan sistem seleksi, promosi, dan

mutasi yang transparan dan akuntabel, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan internal. Melalui langkah tersebut, Mahkamah Agung berupaya memastikan setiap aparat peradilan bekerja secara independen, objektif, dan bebas dari intervensi, sehingga mampu menghasilkan putusan yang berkualitas dan berkeadilan.

3. Meningkatkan kapabilitas organisasi Badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis dan akuntabel

Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan guna mendukung terwujudnya kelembagaan yang mandiri dan modern. Strategi ini meliputi restrukturisasi organisasi, penguatan kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi dan tata kelola kelembagaan berbasis teknologi informasi. Dengan kapabilitas organisasi yang adaptif dan akuntabel, badan peradilan diharapkan mampu merespons dinamika hukum dan perkembangan masyarakat secara efektif serta berkelanjutan.

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI telah menetapkan Visi, yaitu :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"

Visi besar Mahkamah Agung tersebut membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur dan dituangkan dalam rumusan Misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010-2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional
2. Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
4. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel
5. Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendekatan kerangka berpikir manajemen peradilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area Peradilan Agung, yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan
2. Kebijakan – Kebijakan Pengadilan
3. Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Keuangan
4. Penyelenggaraan Persidangan
5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Pengadilan
6. Pelayanan Pengadilan yang terjangkau
7. Kepercayaan dan Keyakinan masyarakat pengguna Pengadilan

Berdasarkan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka Panjang Mahkamah Agung RI, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Meliputi program dan kegiatan di area akses keadilan (Posbakum, Sidang Keliling, akses pada kelompok rentan), modernisasi sistem penanganan perkara melalui e-court, e-litigasi, e-berpadu, eksekusi/pelaksanaan putusan.
2. Membangun integritas dan profesionalitas Hakim dan Aparatur Pengadilan. Meliputi program dan kegiatan di area pembinaan SDM termasuk status Hakim, seleksi jenjang karir, pendidikan dan pengembangan kompetensi, serta pengawasan bagi Hakim dan Aparat peradilan teknis dan non-teknis.
3. Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan yang mandiri, modern, dinamis dan akuntabel. Meliputi program dan kegiatan terkait restrukturisasi organisasi, kemandirian anggaran, contempt of court, modernisasi sistem administrasi kelembagaan.

b. Arah dan Kebijakan Badan Peradilan Agama

1. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang pasti dan berkeadilan

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang menjamin kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan penyelesaian perkara dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga kualitas putusan serta konsistensi penerapan hukum acara.

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melaksanakan penguatan sistem penyelesaian perkara melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi peradilan dan penerapan manajemen perkara berbasis data. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kecepatan penyelesaian perkara guna mendukung terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Agama.

2. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang optimal

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama agar dapat dilaksanakan secara profesional dan berkelanjutan. Dukungan teknis diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur peradilan dalam menangani perkara hukum keluarga, perkara jinayat, dan perkara ekonomi syariah.

Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui penyediaan infrastruktur, Penyusunan dan penyempurnaan regulasi, penetapan standar teknis, serta pengembangan sistem informasi perkara yang mendukung kepastian hukum. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur peradilan dilakukan secara terencana dan berkesinambungan untuk menjamin kualitas penyelenggaraan penyelesaian perkara.

3. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan peradilan agama yang mudah dan terjangkau

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan akses kelompok rentan terhadap layanan peradilan di lingkungan Peradilan Agama secara adil dan setara. Penyelenggaraan layanan peradilan dilaksanakan dengan prinsip kemudahan, keterjangkauan, dan keberpihakan kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat tidak mampu.

Upaya pencapaian sasaran dilakukan melalui pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang keliling dan sidang terpadu, serta pengembangan layanan berbasis teknologi yang inklusif. Dengan demikian, layanan Peradilan

Agama diharapkan mampu mengurangi hambatan geografis, sosial, dan ekonomi dalam akses terhadap keadilan

4. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan peradilan agama yang prima dan optimal

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang efektif, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal. Dukungan manajemen meliputi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang terintegrasi.

Pencapaian sasaran dilakukan melalui penerapan tata kelola organisasi yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja, didukung oleh sistem perencanaan, penganggaran, serta pengawasan internal yang memadai. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dilaksanakan melalui peningkatan kompetensi, pengembangan karier berbasis merit, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola internal

c. Arah dan Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Untuk mendukung terlaksananya program penegakan dan pelayanan hukum, diperlukan kegiatan dan indikator kegiatan yang bersinergi dengan program yang dimaksud:

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Dalam melaksanakan kegiatan ini untuk mewujudkan peradilan yang agile, adaptif, responsif, dan berkelas dunia. Dalam mewujudkan kegiatan ini diperlukan strategi yang dapat dilakukan dengan penguatan manajemen perkara dengan memperhatikan aspek-aspek utama dalam penguatan manajemen perkara. Kemudian terdapat aksesibilitas layanan publik terkhusus untuk kaum disabilitas dan kelompok rentan yang dapat menggunakan fasilitas dan layanan secara mandiri dan aman. Aksesibilitas layanan publik yang diakses melingkupi aksesibilitas informasi, aksesibilitas administratif dan procedural, aksesibilitas teknologi dan digital, dan aksesibilitas ekonomi.

Berkaitan dengan penguatan pengawasan dan pembinaan hakim dan aparatur pengadilan, Dimana penguatan pengawasan ini diarahkan pada seluruh aspek pelaksanaan tugas peradilan yang meliputi pengawasan melekat, pengawasan internal terstruktur, pengawasan berbasis risiko. Kemudian berkaitan dengan penguatan pembinaan yang diarahkan pada peningkatan kualitas SDM peradilan secara berkelanjutan yang meliputi pembinaan teknis yudisial dan administrasi perkara, pembinaan etika dan integritas, dan pembinaan berbasis evaluasi kinerja.

2. Program Dukungan Manajemen

a. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana

Kebijakan pengadaan sarana dan prasarana peradilan agama mencakup beberapa aspek utama yang terdiri dari sarana dan prasarana Gedung dan fisik, sarana teknologi informasi dan digitalisasi peradilan, sarana pendukung akses keadilan dan peradilan inklusif, dan sarana penunjang kinerja aparatur peradilan.

b. Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan, merupakan salah satu pilar fundamental dalam penyelenggaraan fungsi peradilan agama yang efektif, efisien dan akuntabel, dimana kesekretariatan berperan strategis sebagai unsur pendukung utama yang menjamin terselenggaranya tugas yudisial dan non-yudisial secara tertib, terencana, dan berkelanjutan, dan tanpa dukungan administrasi yang kuat, profesional dan modern maka kualitas pelayanan peradilan dan kepercayaan publik terhadap Lembaga peradilan akan sulit terwujud secara optimal.

Ruang lingkup dukungan manajemen administrasi kesekretariatan meliputi penataan dan penguatan manajemen sumber daya manusia yang dimana kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan aparatur kesekretariatan yang profesional, kompeten dan berintegritas. Pengelolaan perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, dimana dukungan dalam hal ini mencakup penguatan perencanaan dan penganggaran. kemudian dukungan dapat berupa pengelolaan Barang Milik Negara dan Sarana Prasarana yang mencakup pengelolaan asset dan sarana prasarana secara tertib dan berkelanjutan.

Ruang lingkup dukungan berikutnya mengenai penguatan tata persuratan, kearsipan dan administrasi umum yang diarahkan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian administrasi. Dukungan teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang mencakup penguatan dukungan teknologi informasi, dan ruang lingkup terakhir yaitu mengenai penguatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dukungan manajemen administrasi kesekretariatan ini diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja.

d. Arah kebijakan dan strategi pengadilan agama Yogyakarta

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta menetapkan arah, kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Program penegakan dan pelayanan hukum

Untuk mendukung pelaksanaan penegakan dan pelayanan hukum bertujuan agar terselenggaranya penyelesaian perkara yang pasti dan berkeadilan dan terselenggaranya layanan yang mudah dan terjangkau. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam penegakan dan pelayanan perkara yang pasti dan berkeadilan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum yang mudah dan terjangkau.

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan penguatan sistem penyelesaian perkara melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi peradilan dan penerapan manajemen perkara berbasis data. Indikator kegiatan untuk mendukung kebijakan dan strategi penegakan dan pelayanan hukum:

- a. Penyelesaian perkara tepat waktu dengan kriteria putus sampai dengan 5 bulan;
- b. Pengiriman salinan putusan sebagai produk akhir layanan peradilan, petikan/pemberitahuan isi putusan;
- c. Mekanisme pelaksanaan putusan dan eksekusi putusan yang lebih efektif dan efisiensi
- d. Efektivitas penyelesaian perkara melalui mediasi;
- e. Optimalisasi pendaftaran perkara melalui e-court;

- f. Optimalisasi pemanfaatan anggaran pembebasan biaya perkara
- g. Pemerataan akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu melalui layanan bantuan hukum

2. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen tidak langsung memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan, memberikan layanan internal ke unit-unit kerja atau bagian lainnya. Fokusnya meliputi perencanaan dan pelaksanaan anggaran, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi, penyediaan sarana dan prasarana serta tata Kelola organisasi.

Dalam upaya untuk terlaksananya dukungan manajemen di Pengadilan Agama Yogyakarta yang prima dan optimal terindikasi keberhasilannya melalui:

- a. Kinerja pelaksanaan anggaran yang meliputi aspek kualitas perencanaan anggaran ditandai dengan frekuensi revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA; aspek kualitas pelaksanaan anggaran meliputi penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP serta dispensasai SPM; aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran ditandai dengan capaian output.
 - b. Kinerja perencanaan anggaran untuk menilai kualitas perencanaan berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia;
 - c. Kinerja pengelolaan sumber daya manusia;
 - d. Kinerja pengelolaan teknologi informasi dan pemanfaatan keterbukaan informasi
 - e. Kinerja pengelolaan barang milik negara;
- e. **Kerangka regulasi**

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang Penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta

kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “.

Kerangka regulasi Mahkamah Agung merupakan usulan atau identifikasi kebutuhan peraturan perundang-undangan (khususnya UU), yang diperlukan dalam rangka pencapaian arah kebijakan dan strategis yang dicanangkan oleh Kementerian/Lembaga. sebagian besar dari RUU yang diusulkan ini juga telah masuk dalam rincian output RPJMN yang dibebankan ke beberapa kementerian terkait.

Undang-Undang	Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategis
1. Kajian RUU Hukum Acara Pidana	- Menyelaraskan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, serta memberikan landasan hukum yang relevan untuk memberikan kepastian hukum
2. Kajian RUU Hukum Acara Perdata	
3. Kajian RUU Perubahan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	
4. Kajian RUU Badan Usaha	
5. Kajian RUU Jaminan Benda Bergerak	- Meningkatkan kepastian hukum melalui mekanisme pelaksanaan putusan dan eksekusi putusan yang lebih efektif dan efisiensi - Mengakomodasi perkembangan asas, prinsip dan mekanisme penyelesaian perkara seperti gugatan sederhana dan peradilan elektronik
6. Kajian RUU Kekuasaan Kehakiman	1. Memberikan kepastian hukum, mencapai konsistensi dan menyederhanakan legislasi dengan menyatukan seluruh pengaturan mengenai lembaga peradilan yang terintegrasi
7. Kajian RUU Mahkamah Agung	
8. Kajian RUU Peradilan Umum/TUN/Agama/Militer	
9. Kajian RUU Pengadilan Pajak	
10. Kajian RUU Jabatan Hakim	

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara 3. Membangun independensi hakim dan independensi kelembagaan melalui pengaturan jabatan hakim yang bukan hanya berbasis pada sistem merit dan profesionalitas tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip independensi peradilan. 4. Meningkatkan kapabilitas organisasi
--	---

Selain itu, dalam Renstra Mahkamah Agung hendak mengajukan identifikasi beberapa regulasi lainnya dan regulasi internal yang perlu untuk dievaluasi dan disempurnakan dalam rangka mencapai arah kebijakan dan strategis.

1. Rancangan Perpres Kepaniteraan Mahkamah Agung
2. Rancangan Perpres Sekretariat Mahkamah Agung
3. Rancangan PerMenpanRB Jabatan Fungsional Panitera
4. Rancangan Perma Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan secara elektronik
5. Rancangan Perma Pelaksanaan dan Eksekusi Putusan
6. Rancangan Perma Mediasi
7. Rancangan Perma Gugatan Sederhana
8. Rancangan Perma Restitusi
9. Rancangan Perma Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi
10. Rancangan Perma Panduan Pemidanaan Tipikor
11. Rancangan Perma Panduan Pemidanaan Narkotika
12. SK KMA tentang pola rekrutmen, jenjang karir, promosi, mutasi dan rotasi Hakim.

Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung pada RPJM periode ke IV tahun 2020 -2024 yang bertema ***“Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”*** oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna

memperkuat Pothukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik meliputi : (1). Reformasi Birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2). Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan; (3). Mempermudah akses terhadap keadilan.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunann RPJMN 2015 -2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor :2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2025-2029 adalah :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Yogyakarta dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2025-2029 juga harus menetapkan kerangka regulasi, dimana penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Yogyakarta akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Yogyakarta serta arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

KERANGKA REGULASI 2025-2029
Pengadilan Agama Yogyakarta

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan perkara Gugatan dan Permohonan - Penyederhanaan proses berperkara - Percepatan persidangan - Penguatan akses pada peradilan - Modernisasi manajemen perkara 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta di bawah Mahkamah Agung - Spesialisasi hakim dalam penyelesaian perkara tertentu - Percepatan proses persidangan untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun - Penggunaan SIPP untuk mempermudah manajemen administrasi perkara - Pelaksanaan <i>one stop service/</i> Pelayanan Satu Pintu - Implementasi Aplikasi e-court dan e-litigation - Optimalisasi penyelesaian perkara melalui mediasi 	<ul style="list-style-type: none"> - SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Panjar Biaya Perkara - SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Pembagian Majelis Hakim beserta Panitera Pengganti - SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Tim SIPP - SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Penunjukkan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Mediator Hakim dan Non Mediator 	Panitera	Kepaniteraan
2. Peningkatan integritas dan kualitas pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang peningkatan pelayanan publik 	Pimpinan	Kepaniteraan Sekretariat

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan - Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkesinambungan - Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM - Peningkatan indeks kepuasan masyarakat - Pemerataan akses keadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Posbakum dan perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik - Pemuktahiran data website dan sosialisasi pelayanan melalui medsos secara berkala - Implementasi SMAP - Pelaksanan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi - Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM - Monitoring dan evaluasi hasil survey secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> - SK mengenai Standar Pelayanan di Pengadilan Agama Yogyakarta - Mou/ Kerjasama dengan Pihak Ketiga penyelenggaraan Posbakum - Surat Perintah Kerja/ SPK dengan Pihak Ketiga penyelenggara Posbakum - Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Tata Cara dan Syarat Pengajuan Perkara Prodeo - SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Tim Pengelola Website Pengadilan Agama Yogyakarta - SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Tim SMAP - SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi - SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Pembentukan Tim 		

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
			Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM		
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Efektivitas pengelolaan anggaran serta tata kelola organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) - Peningkatan kualitas perencanaan dan realisasi anggaran berbasis kinerja - Pengelolaan BMN secara optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan tata kelola optimalisasi teknologi informasi - Peningkatan kinerja pengelolaan SDM - Peningkatan kinerja perencanaan anggaran - Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran - Peningkatan indeks pengelolaan Aset 	<ul style="list-style-type: none"> - SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Tim Teknologi Informasi - Jadwal Pelaksanaan/ Realisasi DDTK baik yang bersifat teknis maupun non teknis - Keikutsertaan pegawai dalam diklat baik yang terkait pelayanan publik maupun manajemen perkantoran - Inventarisasi kebutuhan jangka pendek (1 tahun) dan panjang (5 tahun) seluruh bagian. - Monitoring dan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran dan penyesuaiannya terhadap rencana anggaran - SK Pengelolaan BMN dan Persediaan - SK Penyusun Laporan Keuangan dan BMN 	Sekretaris	Kepaniteraan Sekretariat

f. Kerangka kelembagaan

Kerangka kelembagaan Mahkamah Agung dapat dijelaskan sebagai berikut:


No	Kerangka Kelembagaan	Muatan
1.	Perubahan Struktur Organisasi	Perubahan struktur dan fungsi pada: 1. BUA yakni Biro Hukum dan Humas, Biro Renog, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Perlengkapan. 2. Badan Pengawasan 3. Dirjen Badan Peradilan yaitu Direktur Pratalak, Direktur Binganis Miltun 4. Kepaniteraan yaitu pada Kepaniteraan Muda Perkara.
2.	Penyesuaian Pengelolaan Fungsi SDM dan Aparatur Peradilan	Perubahan tata laksana SDM untuk memastikan terpenuhinya siklus manajemen SDM berbasis kompetensi, serta konsekuensi perubahan organisasinya.
3.	Penyesuaian Buku I, II, III, dan IV	Kodifikasi berbagai peraturan MA di bidang organisasi, tata laksana, manajemen perkara, pengawasan dan SDM untuk memastikan konsistensi dan simplikasi regulasi.

Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai salah satu satuan kerja di bawah Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan dibantu oleh Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor

7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tersebut, dibentuklah Susunan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut :





BAB. IV
TARGET KINERJA
DAN
KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan lingkungan peradilan agama, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Agama Yogyakarta telah menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu: (1) Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan dan (2) Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional.

Untuk mencapai tujuan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) sasaran, 14 (empat belas) indikator dan target kinerja selama 5 (lima) tahun sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan							
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97%	97%	98%	98%	99%
		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	98%	99%	99%	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	68%	71%	72%	73%	74%
		Persentase perkara yang menggunakan e-court	95%	96%	98%	100%	100%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	41%	41%	42%	43%	43%
		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	97%	97%	98%	98%	99%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,70	3,75	3,80	3,85	3,85
		Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional							
3.	Terwujud manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	71%	71%	71%	71%	71%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93%	93%	93%	93%	93%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	75%	75%	75%	75%	75%
		Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20

B. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Yogyakarta, kebijakan pendanaan memastikan tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029. Pendanaan ini juga diarahkan untuk mendukung penguatan penegakan hukum dan keadilan, peningkatan kualitas layanan serta transformasi kelembagaan yang modern, akuntabel dan inklusif.

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis 2025-2029 disusun dengan memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja dan alokasi sumber dana agar terukur, efisien dan akuntabel. Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan APBN. Berikut disajikan program, kegiatan dan target kinerja serta kebutuhan pendanaan untuk masing-masing indikator kinerja.



MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN : 2025 – 2029

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Indikator	Target					Alokasi (Ribuan Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Penegakan dan Pelayanan Hukum												
1.	Peningkatan manajemen peradilan agama	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97,00	97,00	98,00	98,00	99,00	103.325	101.725	99.655	100.320	102.985
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98,00	98,00	99,00	99,00	100,00					
		1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
		1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan	68,00	71,00	72,00	73,00	74,00					
		1.6. Persentase perkara yang menggunakan e-court	95,00	96,00	98,00	100,00	100,00					
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	41,00	41,00	42,00	43,00	43,00					

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Indikator	Target					Alokasi (Ribuan Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		1.8. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara	97,00	97,00	98,00	98,00	99,00					
	Peningkatan manajemen peradilan agama	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,70	3,75	3,80	3,85	3,85	103.325	101.725	99.655	100.320	102.985
		2.2. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Dukungan Manajemen												
2.	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 2. Dukungan manajemen administrasi sekretariat Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	3.1 Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	10.491.074	9.715.898	18.154.035	27.591.027	23.347.455
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00					
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00					
		3.4 Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20					



BAB. V

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana Strategis tahun 2025-2029 mengalami perbaikan (revisi) mengikuti RENSTRA Mahkamah Agung sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA.1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2401/DJA/SK.RA.1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025, dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan, dengan rencana strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rencana Strategis ini pula diharapkan unit – unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2025 – 2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Yogyakarta dapat terwujud dengan baik.



DAFTAR LAMPIRAN
REVISI RENSTRA 2025-2029

1. SK Tim Penyusun SAKIP
2. Tabel Capaian Kinerja 2020-2024
3. Dokumen Notulasi penyusunan IKU, RENSTRA dan LKjIP



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NOMOR : 22/KPA.W12-A1/SK.OT1.6/I/2026

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 20A/SEK/SWK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2025;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 1223/KPA.W12-A1/SK.OT1.6/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025;
- Kedua : Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk menduduki jabatan sebagai Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025;
- Ketiga : Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025 mempunyai tugas :
1. Ketua
Bertanggungjawab atas kegiatan yang berkaitan dengan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Yogyakarta serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta;
 2. Sekretaris
Membantu Ketua dalam mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Penyusunan SAKIP;
 3. Anggota :
 - Menghimpun bahan-bahan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Yogyakarta;
 - Menyusun laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Yogyakarta;
 - Melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Penyusunan SAKIP.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 6 Januari 2026

KETUA



Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor : 22/KPA.W12-A1/SK.OT1.6/1/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

**TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Khoiriyah Roihan	Ketua	Penanggungjawab
2.	Maman Abdur Rahman	Wakil Ketua	Ketua
3.	Ufik Nur Arifah Hidayati	Hakim Utama Muda	Anggota
4.	Sulistianingtias Wibawanty	Hakim Madya Utama	Anggota
5.	Abdul Adhim AT	Panitera	Anggota
6.	Taslim	Sekretaris	Anggota
7.	Endang Winarni	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	Lilik Mahsun	Panitera Muda Permohonan	Anggota
9.	Mardhiyah Nur	Panitera Muda Gugatan	Anggota
10.	Verawati Widjaya	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
11.	Muhammad Arief Jauhari	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
12.	Nur Asiyah	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
13.	Dybi Aditya Saputra	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
14.	Nurjanna Wasahua	Operator - Penata Layanan Operasional	Anggota

KETUA



Dilandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Kelas IA

KHOIRIYAH ROIHAN



Lampiran 2: Tabel Capaian Kinerja 2020-2024

1. Indikator : Penyelesaian perkara tepat waktu

TAHUN	DITERIMA	SISA TYL	Total	PUTUS	<5 bln	Realisasi	Target	Capaian
2020	827	151	978	916	849	92,69%	90.00%	102.98%
2021	890	62	952	924	908	98,27%	92.69%	106.02%
2022	888	28	916	885	880	99,44%	99.00%	100.44%
2023	853	31	884	842	830	98,57%	98.00%	100.59%
2024	814	42	856	812	807	99,38%	98.00%	101.41%

Sumber LIPA 20 dan LKjIP 2020-2024

2. Indikator: Perkara yang tidak mengajukan banding

Tahun	Putus	tidak banding	Realisasi	Target	Capaian
2020	916	901	98.36%	98.00%	100.37%
2021	924	913	98.81%	98.36%	100.46%
2022	885	872	98.53%	98.50%	100.03%
2023	842	832	98.81%	98.50%	100.32%
2024	812	799	98.40%	98.35%	100.05%

Sumber: LIPA 2 dan LKjIP 2020-2024

3. Indikator: Perkara yang tidak mengajukan kasasi

Tahun	Putus	tidak kasasi	Realisasi	Target	Capaian
2020	916	901	98.36%	98.00%	100.37%
2021	924	916	99.13%	99.13%	100.00%
2022	885	879	99.32%	99.13%	100.19%
2023	842	836	99.29%	99.13%	100.16%
2024	812	807	99.38%	99.13%	100.26%

Sumber: LIPA 3 dan LKjIP 2020-2024

4. Indikator: Indeks kepuasan pencari keadilan

Tahun	Responden	Jml Puas	Realisasi	Target	Capaian
2020	0	0	80.66%	90,00%	89.62%
2021	354	312	88.12%	84.00%	104.90%
2022	240	215	89.46%	85.00%	105.25%
2023	285	276	96.66%	88.00%	109.84%
2024	309	293	94.75%	90.00%	105.28%

Sumber: Laporan SKM dan LKjIP 2020-2024

5. Indikator: Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu

Tahun	Putusan	Dismpkan tepat waktu	Realisasi	Target	Capaian
2020	916	849	92.69%	90.00%	102.98%
2021	924	924	100.00%	100.00%	100.00%

2022	885	885	100.00%	100.00%	100.00%
2023	842	842	100.00%	100.00%	100.00%
2024	812	812	100.00%	100.00%	100.00%

6. Indikator: Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Tahun	Perkara Mediasi	Berhasil	Realisasi	Target	Capaian
2020	191	16	8.38%	15.00%	55.85%
2021	149	9	6.04%	10.00%	60.40%
2022	176	11	6.25%	6.00%	104.17%
2023	162	55	33.95%	7.00%	485.01%
2024	129	52	40.31%	10.00%	403.10%

Sumber: LIPA 12 dan LKjIP 2020-2024

7. Indikator: Perkara prodeo yang ditangani

Tahun	Perkara Prodeo	Diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
2020	25	14	56.00%	100.00%	56.00%
2021	30	26	86.67%	100.00%	86.67%
2022	30	30	100.00%	100.00%	100.00%
2023	30	30	100.00%	100.00%	100.00%
2024	30	30	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber: LIPA 15 dan LKjIP 2020-2024

8. Indikator: Pelayanan Posbakum

Tahun	Jml layanan	Dilayani Posbakum	Realisasi	Target	Capaian
2020	624	711	113.94%	100.00%	113.94%
2021	624	704	112.82%	100.00%	112.82%
2022	900	955	106.11%	100.00%	106.11%
2023	900	902	100.22%	100.00%	100.22%
2024	914	1004	109.85%	100.00%	109.85%

Sumber: LIPA 16 dan LKjIP 2020-2024

9. Indikator: putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

Tahun	diajk eksekusi	Ditindaklanjuti	Realisasi	Target	Capaian
2020	916	901	98.36%	95.00%	103.54%
2021	924	908	98.27%	95.00%	103.44%
2022	885	872	98.53%	98.00%	100.54%
2023	2	2	100.00%	98.00%	102.04%
2024	98	97	98.98%	98.00%	101.00%



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jalan Ipda Tut Harsono No.53 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

NOTULA

Dasar : Undangan Nomor 112/KPA.W12-A1/UND.OT1.6/I/2026 tanggal 26 Januari 2026
Hari : Senin
Tanggal : 26 Januari 2026
Pukul : 13.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Media Center Pengadilan Agama Yogyakarta
Acara : Pembahasan revisi Renstra 2025-2029
Peserta Rapat: Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Panmud, Kasubbag, Dybi dan Sinduka

Jalannya Rapat :

Rapat dibuka oleh Panitera, pembahasan rapat revisi Renstra untuk menyempurnakan penyusunan RENSTRA yang sudah dibuat sejak November 2025 setelah adanya perubahan Indikator Kinerja Utama 2025.

Pembahasan:

1. Penjelasan progress capaian kinerja 2020-2024, beberapa factor adanya penurunan dan peningkatan antara lain:
 - a. Upaya hukum banding dan kasasi meningkat disebabkan perkara kebendaan;
 - b. Pengiriman Salinan putusan, panggilan masih konvensional dan belum menerapkan e-court 100%
 - c. Penerimaan perkara naik pada tahun 2021 dikarenakan kondisi covid/social distancing
 - d. Belum adanya seleksi mediasi dan monitoring dan evaluasi secara rutin sehingga kinerja mediasi belum maksimal
 - e. Sedangkan factor-faktor keberhasilan capaian kinerja didukung meningkatnya profesional hakim dan tenaga teknis dengan adanya BIMTEK, monev internal secara berkala
2. Upaya penanganan kegagalan/kendala:
 - a. Meningkatkan kualitas putusan dengan dilakukan eksaminasi berkas secara berkala
 - b. Penerapan perkara secara e-court 100%
 - c. Spesialisasi majelis hakim terhadap perkara-perkara berbobot
 - d. Meningkatkan kapasitas Hakim dan Pegawai dengan mengikutsertakan Bimtek, diklat baik dari Mahkamah Agung maupun instansi terkait.
3. Selanjutnya terkait penentuan target kinerja 2026-2029 agar mengikuti SK Dirjen Badilag Nomor: 053/DJA/SK.OT.1.6/I/2026 tanggal 20 Januari 2026
4. Sehubungan penentuan target pusat kepada Pengadilan Tingkat Pertama cukup tinggi, maka menjadi komitmen kita Bersama agar dapat mencapai target tersebut minimal tercapai 100%
5. Target PA Yogyakarta akan diturunkan kedalam Sasaran Kinerja Pegawai (cascading)
6. Kepada operator RENSTRA yang dikoordinir oleh Kasubbag PTIP agar menyelesaikan RENSTRA dan setelah selesai direviu oleh Hakim sesuai tertera dalam SK.

Notulen

Nur Asiyah



Mengetahui
Ketua

Khoiriyah Roihan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

DOKUMENTASI

Jenis Kegiatan : Rapat

Nama Kegiatan : Rapat Pembahasan Revisi Renstra 2025-2029

Hari, Tanggal : Senin, 26 Januari 2026

Waktu : 13.30 WIB s/d selesai

Tempat : Media Center Pengadilan Agama Yogyakarta





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

DAFTAR HADIR

Jenis Kegiatan : Rapat

Nama Kegiatan : Rapat Pembahasan Revisi Renstra 2025-2029

Hari, Tanggal : Senin, 26 Januari 2026

Waktu : 13.30 WIB s/d selesai

Tempat : Media Center Pengadilan Agama Yogyakarta

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. KHOIRIYAH ROIHAN, S.Ag., M.H.	Ketua	
2.	Dr. MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I., M.Hum.	Wakil Ketua	
3.	Drs. ABDUL ADHIM AT	Panitera	
4.	TASLIM, S.H.	Sekretaris	
5.	Dra. MARDHIYAH NUR	Panmud Gugatan	
6.	Dra. LILIK MAHSUN, S.H., M.H.	Panmud Permohonan	
7.	ENDANG WINARNI, S.H., M.H.	Panmud Hukum	
8.	VERAWATI WIDJAYA, S.H., M.H.	Kasubag Kepegawaian & Ortala	
9.	NUR ASIYAH S.E., M.M.	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	
10.	MUHAMMAD ARIEF JAUHARI, S.A.P.	Kasubag Umum & Keu	
11.	DYBI ADITYA SAPUTRA, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	
12.	SINDUKA BAYU PAMUNGKAS, A.Md.Pas.	CPNS / Dokumentalis Hukum	

Yogyakarta, 26 Januari 2026
Ketua

Khoiriyah Roihan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

Nomor : 112/KPA.W12-A1/UND.OT1.6/I/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yogyakarta 26 Januari 2026

Yth. Para Pejabat dan Pegawai pada daftar terlampir
di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rapat pembahasan revisi Renstra 2025-2029
pada Pengadilan Agama Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 26 Januari 2026
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Media Center Pengadilan Agama Yogyakarta

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jalan Ipda Tut Harsono No.53 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

NOTULA

Dasar : Undangan Nomor 1224/KPA.W12-A1/UND.OT1.6/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025
Hari : Rabu
Tanggal : 29 Oktober 2025
Pukul : 13.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Media Center Pengadilan Agama Yogyakarta
Acara : Penyusunan Rencana Strategis
Peserta Rapat: Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Panmud, Kasubbag, Prakom dan Operator

Jalannya Rapat :

Rapat dibuka oleh Sekretaris, Bapak Taslim menyampaikan bahwa Rencana Strategis 2025-2029 Mahkamah Agung RI Sudah terbit berdasarkan surat Sekma Nomor 15213/SEK/RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025.

Renstra Pengadilan Agama Yogyakarta harus cascading dengan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, bahan rapat sudah disiapkan agar menjadi bahan rumusan renstra untuk 5 tahun kedepan.

Selanjutnya pembahasan rencana strategis dipandu oleh Kasubbag PTIP, antara lain:

1. Evaluasi kinerja tahun 2020-2024
 - a. Beberapa capaian indicator mengalami fluktuatif seperti perkara yang tidak mengajukan banding tahun 2021 sebesar 99,91%, penyampaian salinan putusan tahun 2021 sebesar 98,27%, perkara yang diselesaikan melalui mediasi dan perkara prodeo tercapai sebesar 55% s.d. 86,67%
 - b. Sedangkan untuk indicator lainnya tercapai diatas 100%
 - c. Faktor keberhasilan pencapaian kinerja; monitoring dan evaluasi secara berkala, meningkatnya profesional hakim dan tenaga teknis melalui bimtek-bimtek.
 - d. Faktor kendala penurunan kinerja pada tahun 2021 dikarenakan pandemic covid sehingga tidak optimalnya pekerjaan secara luring, belum menerapkan e-court 100% dan belum adanya seleksi mediasi.
2. Penetapan target RENSTRA 2025-2029
 - a. Penetapan RENSTRA 2025-2029 disesuaikan dengan target MA
 - b. IKU 2025-2029 untuk tingkat pertama ada 10 indikator, 5 indikator masih sama dengan 2020-2024, dan 5 indikator baru. Keseluruhan target kinerja selama tahun 2025-2029 terlampir
 - c. Finalisasi RENSTRA 2025-2029 minggu depan (6 November 2025)

Notulen


Nur Asiyah


Mengetahui
Ketua

Khoiriyah Roihan

MATRIK KINERJA 2025-2029

No	IKU 2025-2029	Rumusan	Target MA					Target PA YOGYAKARTA				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	% Penyelesaian perkara tepat waktu	Perkara diselesaikan tepat waktu dibagi perkara yang diselesaikan	96.46	96.5	97.5	97.54	98.54	98.05	98.10	98.15	98.20	98.25
2	% penyediaan/pengiriman salput tepat waktu	Salput tersedia/terkirim tepat waktu dibagi Perkara diputus	99.97	99.98	99.98	99.98	99.99	99.97	99.98	99.98	99.98	99.99
3	% pengiriman/pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding/kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengaju kepada para pihak	Jml pbt petikan/amar putusan tingkat banding,kasasi, PK disampaikan tepat waktu dibagi Jml petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterlma pengadilan pengaju	91.01	92.77	95.5	95.5	98.2	95.00	95.50	95.50	96.00	98.20
4	% putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jml putusan diunggah pada direktori putusan dibagi jml putusan yang telah diminutasi	90.11	90.78	91.48	92.16	93.45	98.05	98.10	98.15	98.20	98.25
5	% penyelesaian permohonan eksekusi putusan	Permohonan eksekusi putusan yang diselesaikan dibagi putusan yang dimohonkan eksekusi	39.55	43.74	47.84	51.83	55.81	39.55	43.74	47.84	51.83	55.81
6	% perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jml perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jml perkara wajib dilakukan mediasi	18.69	18.69	19.69	20.07	20.69	40.00	41.00	42.00	43.00	44.00
7	% perkara yang menggunakan e-court	Jml perkara diajukan menggunakan e-court dibagi jml perkara yang diajukan	95.76	96.75	98.37	100	100	100	100	100	100	100
8	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan (SKM)	3.76	3.76	3.77	3.78	3.8	3.76	3.76	3.77	3.78	3.8
9	Nilai kinerja anggaran	(Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)-HKPA)/2	75	90	90	90	90	75	80	80	85	90
10	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks pengelolaan aset (nilai maksimal 4)	3.75	3.76	3.77	3.78	3.8	3.75	3.76	3.77	3.78	3.8

Warna kuning artinya IKU sudah ada pada tahun sebelumnya



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

DOKUMENTASI


Jenis Kegiatan : Rapat

Nama Kegiatan : Rapat Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pada Pengadilan Agama Yogyakarta

Hari, Tanggal : Rabu, 29 Oktober 2025

Waktu : 13.30 WIB s/d selesai

Tempat : Media Center Atas Pengadilan Agama Yogyakarta





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

DAFTAR HADIR

Jenis Kegiatan : Rapat
Nama Kegiatan : Rapat Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 Pada Pengadilan Agama Yogyakarta
Hari, Tanggal : Rabu, 29 Oktober 2025
Waktu : 13.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Media Center Atas Pengadilan Agama Yogyakarta

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. KHOIRIYAH ROIHAN, S.Ag., M.H.	Ketua	
2.	Dr. MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I., M.Hum.	Wakil Ketua	
3.	Drs. ABDUL ADHIM AT	Panitera	
4.	TASLIM, S.H.	Sekretaris	
5.	Dra. MARDHIYAH NUR	Panmud Gugatan	
6.	ENDANG WINARNI, S.H., M.H.	Panmud Hukum	
7.	Dra. LILIK MAHSUN, S.H., M.H.	Panmud Permohonan	
8.	VERAWATI WIDJAYA, S.H., M.H.	Kasubag Kepegawaian & Ortala	
9.	NUR ASIYAH, S.E., M.M.	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
10.	MUHAMMAD ARIEF JAUHARI, S.A.P.	Kasubag Umum & Keu	
11.	DYBI ADITYA SAPUTRA, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	
12.	NURJANNA WASAHUA, S.Kom., M.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	

Yogyakarta, 29 Oktober 2025
Ketua

Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.
NIP. 197409261999032001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

Nomor : 1224/KPA.W12-A1/UND.OT1.6/X/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

28 Oktober 2025

Yth. Para undangan pada daftar terlampir
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, mengharap kehadiran Bapak/Ibu untuk mengikuti acara Rapat
Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Oktober 2025
Waktu : 13.30 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Media Center Atas Pengadilan Agama Yogyakarta

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.



Ketua,

Khoiriyah Roihan 

LAMPIRAN

Surat Undangan Sekretaris Pengadilan Agama Yogyakarta


Nomor : 1224/SEKPA.W12-A1/UND.OT1.6/X/2025

Tanggal : 28 Oktober 2025

Daftar Yang Diundang

1. Wakil Ketua
2. Panitera
3. Sekretaris
4. Panitera Muda
5. Kepala Subbagian
6. Dybi Aditya Saputra
7. Nurjanna Wasahua

Ketua,



Khairiyah Roihan